TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA PADA KOPERASI SIMPAN PIMJAM "WARGA MAKMUR"

Ramdan Antu

G01420012

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212

e-mail: ramdanantu71@gmail.com

Abstract

This research was motivated by debtors who died and still had credit arrears. This research aims to find out more about settlements related to debts of debtors who are declared dead in the cooperative sector. This research uses a normative approach which is supported by empirical grounds in the management of the Warga Makmur Savings and Loans unions. Based on research on the settlement of debts and receivables from cooperative debtors who have died, it can be concluded that all agreements in cooperative business entities are rules made by the cooperative members themselves, including rules regarding debts from debtors who have died. The Warga Makmur Savings and Loans union has the responsibility to pay off debts from members who have been declared dead. In the incident in the field regarding the settlement of the debt of a cooperative debtor who died, Mrs. Arnalia Noho was a member of the union who had died and the debt had become the responsibility of another member.

Keywords: *Accounts Receivable, Debtors, Citizens Makmur Savings and Loans union*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh debitur yang meninggal dunia dan masih memiliki tunggakan kredit. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui lebih dalam penyelesaian terkait utang debitur yang dinyatakan meninggal dunia yang terjadi di bidang koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif yang didukung atas dasar-dasar empiris dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Warga Makmur. Berdasarkan penelitian penyelesaian utang piutang debitur koperasi yang meninggal dunia dapat disimpulkan bahwa segala perjanjian yang ada dalam badan usaha koperasi adalah aturan yang dibuat oleh anggota koperasi itu sendiri termasuk aturan mengenai utang debitur yang telah meninggal dunia. Koperasi Simpan Pinjam Warga Makmur mempunyai tanggung jawab untuk melunasi hutang dari anggota yang telah dinyatakan meninggal dunia. Dalam kejadian di lapangan tentang penyelesaian hutang debitur koperasi yang meninggal dunia, Ibu Arnalia Noho adalah seorang anggota koperasi yang telah meninggal dunia dan hutang tersebut telah menjadi tanggungan dari anggota lain.

Kata Kunci: Utang Piutang, Debitur, Koperasi Simpan Pinjam Warga Makmur

Pendahuluan

Sebagai Negara berkembang, Indonesia adalah Negara yang cukup memiliki perkembangan dalam sektor sumber daya alam, sumber manusia dan juga dalam perkembangan ekonomi dan bisnis. Untuk menjalani sebuah usaha baik usaha perorangan maupun dalam suatu badan hukum pastinya mempunyai kebutuhan masing-masing seperti modal dan biaya (Puteri, 2021)Umumnya setiap orang dalam memulai usahanya harus mempunyai dana yang cukup sebagai modal usaha itu sendiri. Namun, permasalahan yang mungkin sering terjadi pada beberapa orang adalah minimnya dana yang dimiliki sehingganya cara mengatasi kekurangan tersebut yakni melakukan peminjaman baik pada lembaga keuangan atau organisasi ekonomi (Koperasi). Peminjaman berupa dana pada beberapa pihak terkait, biasanya ada perjanjian yang dibuat oleh peminjam (Debitur) dan pemberi pinjaman (Kreditur). Dalam sebuah perjanjian, kreditur menjadikan jaminan sebagai kriteria atau sebagai syarat dalam memberikan pinjaman kepada debitur guna menjadi satu keyakinan kreditur pada debitur untuk membayar pinjaman. Tetapi, hal di atas biasanya tidak berjalan seperti perjanjian yang telah dibuat. Beberapa hal yang sering menimpa kreditur salah satunya debitur yang selalu melakukan penundaan atau penunggakan dalam membayar hutang yang membuat terjadinya masalah antara kedua belah pihak terkait perjanjian yang telah

disepakati oleh keduanya. Selain penundaan pembayaran yang dilakukan oleh debitur, masalah lain yang biasanya terjadi adalah ketika seorang peminjam yang sudah tiada (Meninggal Dunia).

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada istilah "perjanjian pinjam-meminjam". Pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan pihak yang lain sejumlah tertentu barang yang telah digunakan dengan syarat bahwa pihak yang bersangkutan ini akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dalam kondisi dan jenis yang sama. Perjanjian kredit adalah perjanjian untuk memberikan sejumlah uang. Untuk dapat terjadinya perjanjian, beberapa syarat harus dipenuhi dan ketika perjanjian kredit ditandatangani itu tandanya perjanjian telah berlaku antara kreditur dan debitur. Para pihak di dalam suatu perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak setuju untuk melakukan suatu hal. Persetujuan juga dapat dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak setuju untuk melakukan apa yang tercantum dalam persetujuan. Dalam hal ini, suatu perjanjian utang-piutang biasanya menggunakan jaminan dari seorang peminjam untuk si pemberi pinjaman sebagai bukti bahwa peminjam akan memenuhi janji.

Dalam utang-piutang, jaminan adalah perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur untuk memberikan sejumlah uang kepada debitur dalam melunasi utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika seorang debitur terlambat membayar utang dalam waktu yang ditentukan. Fungsi jaminan adalah untuk memberi bank atau lembaga atau badan usaha hak dan kekuatan untuk mendapatkan barang jaminan tersebut jika debitur tidak dapat membayar hutang mereka pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Ada kemungkinan bahwa jaminan adalah komponen kedua yang digunakan bank ataupun badan usaha untuk memberikan pembiayaan. Namun, jika debitur telah meninggal dunia dan masih memiliki utang pada pihak-pihak terkait, hutang tersebut akan menjadi tanggungan Ahli Waris.

Orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut sebagai ahli waris (Naskur, 2016). Pewaris yang dimaksud adalah orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisannya yaitu pada keluarga atau yang disebut ahli waris. Ketika sang pewaris masih meninggalkan hutang, hak ahli waris yaitu membayar hutang-hutang tersebut dengan menjual sisa harta peninggalan pewaris maupun dengan menggunakan cara lain agar menutupi tanggungan pewaris yang masih ditinggalkan. Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), Hukum waris mengatur bagaimana harta pewaris atau ahli waris meletakkannya setelah mereka

meninggal. Mengacu pada ketentuan Pasal 833 KUHPerdata bahwa utang sang debitur yang telah meninggal dunia dapat menjadi milik ahli waris. Ahli waris akan otomatis menjadi orang yang memiliki hak atas segala yang telah ditinggalkan debitur yang telah meninggal baik itu barang, hak dan juga segala tuntutannya demi hukum (Andriani Evanti Dwi, 2024). Kadang kala permasalahan ini menjadi hal yang serius ketika sorang debitur meninggalkan utang yang belum dilunasi selama dia hidup.

Sebagai orang yang memiliki hutang, debitur harus membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu, debitur juga harus memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan untuk hutangnya. Setelah debitur membayar lunas, kreditur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman. Jika seseorang tidak dapat membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur, mereka dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan. Istilah

kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur konkuren
   Kreditur konkuren ini diatur daam asal 1132 KUH Perdata. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pai Passau dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.
2. Kreditur preferen (yang diistimewakan)
   Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undangundang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang

berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi". Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

Kata koperasi berasal dari kata Co dan Opertion, yang mengandung arti untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu defenisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beraanggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Defenisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa :

1. Perkumpulan koperaasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akomulasi modal) akan tetapi persekutuan sosial.

2. Suka rela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat persaingan, maka sebagian besar rakyat kecil dan lemah seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, pengrajin dan lain-lainnya akan tertinggal dari arus kemajuan karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan lain yang lebih kuat. Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerjasama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah didesa dan dikota yang merupakan sebagian besar rakyat indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi. (Widiyanti dan Sunindhia : 2003 : 1-3). Sedangkan menurut Hatta Bapak koperasi indonesia koperasi adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan. (Widiyanti dan Sunindhia : 2003 : 163). Menurut peraturan mentri dan usha kecil dan menengah Republik Indonesia NOMOR 22/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi adalah badan usaha yang beraanggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar ata azas kekeluargaan. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang

perkoperasian didalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorang atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tujuan koperasi yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukan lah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata seperti halnya usaha swasta seperti firma dan perseroan. Firma dan perseroan bersifat sangat kapitalis tujuan utam firma dan perseroan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi berusaha memenuhi serta mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Usaha koperasi biasanya sesuai dengan kebutuhan anggota-anggotanya, yang diusahakan dan diperjual belikan oleh koperasi lazimnya yang dihasilkan atau segala apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya. Disamping tujuan yang ekonomis-komersial, koperasi harus memperhatikan pula tujuan dan cita-cita sosialnya, terutama bagi anggotaanggotanya. Jadi seorang pengurus koperasi yang baik harus berusaha dan mampu menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi sosial koperasi yang dipimpinnya secara baik dan berimbang. Koperasi bersifat terbuka dan umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang lain dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun juga.

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efesiensi dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi adapun jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit (koperasi simpan pinjam), koperasi produksi, koperasi jasa dan koperasi serba usaha.

1. Koperasi Konsumsi Yaitu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari, tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-angotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dengan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan-kebutuhan anggotanya maka koperasi konsumsi mengadakan usaha sebagai berikut:

a. Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.

b. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan yang layak.
c. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotaanggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan.

2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menurus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

   Tujuan koperasi kredit adalah :

   a. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
   b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
   c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
   d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3. Koperasi produksi Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi pembuatan sepatu, koperasi batik dan lain-lain. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa, orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal dua macam koperasi produksi yaitu :

   a. Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
   b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orangorang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri.

4. Koperasi Jasa Kopersi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan dan kontruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi indonesia

dan lain-lain. Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya, ada beberapa macam koperasi jasa, antara lain adalah:

a. Koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang.
b. Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang ringan.
c. Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa dan lain-lain.
d. Koperasi pelistrikan memberikan jasa aliran listrik kepada para anggotanya.
e. Koperasi parawisata.

Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah meneliti terhadap doktrin-doktrin (doctrinal research), dan teori-teori (theoretical research) menjadi fokus analisisnya, menggunakan data sekunder, meneliti terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip hukum, meneliti terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, permasalahannya dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, dan juga meneliti terhadap kaidah-kaidah hukum. Metode normatif ini mengkaji ketentuan hukum positif dan implementasi dari perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur dan kreditur. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan hasil penerapan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian utang-piutang dan aturan perundang-undangan yang ada.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang peneliti uraikan dibawah ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber utama yang dijadikan sebagai responden, informan, dan narasumber dalam penelitian. Data ini diperoleh peneliti melalui tindakan langsung peneliti dilapangan yang menjadi lokasi penelitian dengan cara melalukan observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang dari sumber dan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer. Diantara bahan hukum sekunder yang dapat peneliti gunakan yaitu buku, jurnal ilmiah, ensiklopedi, dan dokumen yang berkaitan dengan judul serta masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian

Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Melunasi Hutang Debitur Koperasi Yang Meninggal Dunia.

Orang yang berhak menerima warisan dari pewaris disebut sebagai ahli waris. Hukum kewarisan Islam mengatur bagaimana harta diserahkan dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf (a) mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan, juga dikenal sebagai tirkah, dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing dari harta tersebut. Yang berhak menerima warisan dari pewaris, yaitu keluarga pewaris. Berdasarkan Pasal 830 Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Ada 4 kelompok ahli waris yang dapat mewaris orang yang meninggal dunia, yaitu:

1. Golongan I, terdiri dari: suami/istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata).
2. Golongan II, terdiri dari: ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara (Pasal 854-857 KUH Perdata).
3. Golongan III, terdiri dari: kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata).
4. Golongan IV, terdiri dari: saudara dalam garis ke samping, contoh: paman, bibi, saudara sepupu, sampai maksimal derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata).

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris II, III, dan IV akan tertutup sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian, apabila tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian golongan II yang akan mewaris, sedangkan ahli waris golongan III dan IV tidak mendapatkan bagian, demikian seterusnya.

Dari penjelasan di atas, maka penulis melihat bahwa ketika sesorang memiliki hutang pada pihak-pihak pemberi pinjaman atau lembaga, maka kewajibannya yaitu dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut. Namun, ketika seseorang yang memiliki pinjaman atau hutang dan telah dinyatakan meninggal dunia, maka dapat dibebankan pada keluarga yang ia tinggalkan. Sehingganya maksud dari kelompok ahli waris yang telah diuraikan di atas menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang menjadi waris dapat menerima beban yang ditinggalkan pewaris.

Kemudian, prinsip koperasi yang dimaksud, antara lain

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

4. Bab IV: Pembentukan

Dalam bab keempat dasar hukum koperasi ini dibahas sejumlah ketentuan mengenai pembentukan koperasi, mulai dari syarat pembentukan, status badan hukum, hingga bentuk dan jenis. Terkait syarat pembentukan, koperasi primer dibentuk oleh (paling sedikit) sembilan orang. Sedangkan pembentukan koperasi sekunder dilakukan oleh (paling sedikit) tiga koperasi. Pembentukan koperasi harus dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Selain itu, koperasi juga berkedudukan di Indonesia. Perihal status badan hukum, Pasal 9 UU Perkoperasian menerangkan bahwa koperasi dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Lalu, terkait bentuk dan jenis koperasi, koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Jenis koperasinya didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

5. Bab V: Keanggotaan

Bab kelima dasar hukum koperasi ini membahas keanggotaan koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi ini dicatat dalam buku daftar anggota. Semua warga negara yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan, dapat menjadi anggota koperasi.

6. Bab VI: Perangkat Organisasi

Dalam bab ini dibahas perangkat organisasi dari koperasi. Perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Namun, khusus untuk koperasi dengan prinsip syariah diperlukan pula perangkat tambahan, yakni dewan pengawas syariah.

7. Bab VII: Modal

Bab ketujuh dasar hukum koperasi ini membahas modal koperasi. Penting untuk diketahui bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri ini dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan/atau hibah. Kemudian, modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang, dan sumber lainnya.

8. Bab VII: Lapangan Usaha

Ketentuan Pasal 44 UU Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan; serta koperasi lain dan/atau anggotanya. Adapun kegiatan usaha yang dapat dijalankan adalah kegiatan usaha simpan pinjam.

9. **Bab IX: Sisa Hasil Usaha**

Bab kesembilan dasar hukum koperasi ini membahas sisa hasil usaha koperasi. Adapun yang dimaksud sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

10. Bab X: Pembubaran Koperasi

Bab kesepuluh dasar hukum koperasi ini membahas pembubaran koperasi. Ketentuan Pasal 46 UU Perkoperasian menyatakan bahwa pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah.

Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah dilakukan apabila:

1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang;
2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan;
3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

11. Bab XI: Lembaga Gerakan Koperasi

Bab kesebelas dasar hukum koperasi ini membahas lembaga gerakan koperasi. Diterangkan bahwa koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Organisasi tersebut harus berasaskan Pancasila.

Adapun kegiatan dari organisasi pembawa aspirasi koperasi adalah sebagai berikut.

1. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
2. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat.
3. Melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.
4. Mengembangkan kerja sama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

12. Bab XII: Pembinaan

Bab kedua belas dasar hukum koperasi ini membahas sejumlah pembinaan yang dilakukan pemerintah. Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah melakukan sejumlah hal, antara lain:

1. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
2. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
4. Membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah akan melakukan sejumlah hal, antara lain:

1. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
2. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
3. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
4. Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi; dan
5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi.

Kemudian, dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi dan menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

13. Bab XIII: Ketentuan Peralihan

Bab ketiga belas dasar hukum koperasi ini membahas ketentuan peralihan. Ketentuan Pasal 65 UU Perkoperasian menerangkan bahwa koperasi yang telah memiliki status badan hukum saat dasar hukum koperasi ini berlaku dinyatakan telah memperoleh status badan hukum.

14. Bab XIV: Ketentuan Penutup

Bab keempat belas ini membahas ketentuan penutup dari UU Perkoperasian sebagai dasar hukum koperasi yang berlaku saat ini. Pasal 66 Perkoperasian menerangkan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, UU 12/1967 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian, peraturan pelaksanaan UU 12/1967 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Dasar hukum koperasi saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan perubahannya. Sebagai informasi, UU Perkoperasian ini mengatur sejumlah ketentuan tentang perkoperasian, termasuk di antaranya fungsi koperasi, syarat pembentukan, pembubaran koperasi, dan lainnya.

Berangkat dari penjelasan pada 4.1 bahwa perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Warga Makmur Unit Bulanan Gorontalo, dilakukan dengan cara menyertakan jaminan yang dapat menjamin kepercayaan kepada pihak Koperasi Warga Makmur sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam uang antara peminjam dengan Koperasi Warga Makmur telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perjanjian. Dengan demikian, maka perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan telah mengikat para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian. Upaya yang ditempuh oleh Koperasi Warga Makmur terhadap masalah tersebut, adalah melakukan rapat ataupun musyawarah dengan anggota-anggota lain. Anggota-anggota melakukan beberapa kewajiban sesuai dengan kesepakatan pada rapat tahunan yaitu menyelesaikan administrasi mengenai keuangan koperasi. Setelah mengetahui bahwa anggota koperasi meninggal dunia, maka pengurus koperasi akan berdiskusi terkait permasalahan hutang yang ditinggalkan oleh debitur untuk dilunasi dengan cara para anggota akan saling berpartisipasi dalam membayar sisa hutang yang dimiliki debitur yang telah meninggal tersebut.

Bila para anggota sudah bersedia dan menyepakati, maka bendahara koperasi dapat melakukan transaksi administrasi dengan anggota-anggota koperasi terkait. Anggota koperasi yang meninggal dunia dalam memenuhi kewajibannya dia tidak dapat dipersalahkan, sehingga kewajibannya beralih kepada anggota yang masih hidup. Dalam keadaan tersebut, maka sebenarnya koperasi memberikan kemudahan yaitu tidak ada batas waktu pengembalian batas waktu pinjaman dan bunga pinjaman dihapus. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala koperasi warga makmur bahwa anggota koperasi yang masih hidup mempunyai kewajiban

untuk melunasi hutang anggota koperasi yang dinyatakan meninggal dunia.

Penyelesaian pinjaman adalah proses dimana pihak koperasi bertindak untuk menyelamatkan dana yang sudah tersalurkan kepada anggota yang bermasalah pada pembanyarannya dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Penyelesaian pinjaman pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembanyaran memang kerap harus diselesaikan karena pinjaman termasuk utang dan wajib dikembalikan sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Koperasi Simpan Pinjam Warga Makmur Unit Bulanan Gorontalo, bahwa:

> "Sisa pinjaman yang belum terbayarkan oleh nasabah yang meninggal dunia, anggota-anggotanya yang ada dalam koperasi ini lah yang akan membayarkan atau melunasinya demi berjalannya kantor koperasi dengan baik".

Kematian tidak bisa diperkirakan kapan datangya menjemput mahluk hidup seperti manusia. Kasus nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembayaran terakhir di KSP Warga Makmur ini salah satunya terjadi pada tahun 2023 atas nama Arnalia Noho dilihat dari buku jurnal pinjaman yang tercantum nama-nama nasabah yang meninggal dunia.

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan terkait dengan bagaimana menyelesaikan pinjaman ketika nasabah itu sendiri sudah meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembayaran pinjaman di pihak KSP Warga Makmur tersebut, yakni pihak koperasi sudah ada aturan secara resmi atau sudah tercantum dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam menangani hal tersebut. Di dalam AD/ART pada KSP Warga Makmur bahwa setiap anggota yang memiliki pinjaman namun sudah meninggal dunia, maka hutang tersebut menjadi tanggungan bagi para anggota koperasi yang ditinggalkan.

Koperasi dalam memberikan jasa Pinjaman tidak memegang agunan (jaminan) hanya memakai sistem kepercayaan saja sehingga koperasi dalam menyelesaikan pinjaman bagi nasabah yang meninggal dunia itu dengan membebankan pembanyaran utang Pinjaman kepada keluarga (ahli waris) nasabah yang bersangkutan. Selain itu pihak KSP Warga Makmur ini memberikan beberapa keringanan pembanyaran dengan melihat beberapa kategori yakni sebagai berikut:

1. Nasabah yang meninggal dunia namun tidak pernah menunggak pembayaran (angsuran) setiap bulan minimal selama tiga bulan berturut-turut, maka pihak Koperasi memberikan keringanan berupa para anggota koperasi akan

melunasi sisa hutang dari anggota yang sudah meninggal

2. KSP Warga Makmur memberikan keringanan pembayaran melihat dari segi ekonomi Nasabah yang bersangkutan sehingga ahli waris diberikan keringanan pembayaran seperti perpanjangan waktu sekurang-kurangnya 6 bulan setelah pelaporan kematian nasabah ketika ahli waris dengan sukarela membayar sisa hutang pewaris.

3. Pihak KSP Warga Makmur melunaskan sisa pinjaman nasabah yang meninggal dunia dengan perihal Koperasi mengambil dana dari Simpanan suka rela atas persetujuan anggota yang dinamakan jaminan kredit bagi nasabah yang meninggal dunia dengan kategori tidak pernah menunggak pembayaran (angsuran) selama Pinjaman berjalan dan kondisi ekonomi yang tidak memadai.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam sebuah penyelesaian hutang debitur koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Warga Makmur Unit Bulan Gorontalo yaitu ketika debitur anggota koperasi meninggal dunia maka sisa hutang debitur akan ditanggung dan lunasi oleh para anggota koperasi itu sendiri (yang masih hidup). Namun, ketika ahli waris berkenan dengan suka rela untuk melunasi sisa utang pewaris maka tidak menutup kemungkinan para anggota koperasi akan dengan siap menerima pelunasan dari pihak ahli tersebut.

Penutup

Kesimpulan

1. Mengenai tanggung jawab ahli waris dalam melunasi hutang debitur koperasi yang meninggal dunia disimpulkan bahwa pada Koperasi Simpan Pinjam Warga Makmur Unit Bulanan Gorontalo sudah ada aturannya sendiri mengenai penanganan anggota koperasi yang meninggal dunia dan masih memiliki sisa pinjaman. Mengacu pada Pasal 1754 KUHPerdata tentang perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. Namun, aturan dari KSP Warga Makmur ketika ada anggota yang dinyatakan telah meninggal dunia maka utang yang ditinggalkan akan menjadi tanggungan para anggota lain yang sudah dicantumkan pada AD/ART

2. Penyelesaian utang-piutang dalam hal debitur meninggal dunia pada Koperasi Simpan Pinjam Warga Makmur Unit Bulanan Gorontalo yang dapat penulis simpulkan bahwa hutang debitur yang

telah dinyatakan meninggal dan masi mempunyai sisa hutang baik itu dalam nominal yang besar ataupun kecil akan menjadi suatu hal yang akan dibebankan pada anggota koperasi lainnya seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Koperasi pada saat penulis melakukan wawancara pada KSP Warga Makmur dan telah dijelaskan pada Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan, yang berarti ahli waris tidak mempunyai kewajiban dalam melunasi hutang pewaris yang tergabung dalam anggota koperasi.

Saran

1. Mengenai pertanggung jawaban ahli waris dalam penyelesaian utang-piutang debitur koperasi yang meninggal dunia jika ada suatu keberatan dari beberapa anggota koperasi dalam melunasi hutang dari anggota yang sudah meninggal dunia, perlu diberikan kesempatan kepada ahli waris untuk melunasi hutang tersebut karena biasanya dalam perjanjian pengalihan hutang anggota tidak disebutkan secara langsung dalam anggaran dasar namun sebelumnya dalam perjanjian pengajuan pinjaman antara anggota dan pihak koperasi perjanjian tersebut sudah diketahui ahli waris artinya apabila mengalami suatu tanggungan yang disebabkan karena debitur yang juga sebagai anggota koperasi meninggal dunia maka, pihak ahli waris berkewajiban untuk ikut serta bertanggung jawab melunasi hutangnya.
2. Anggota-anggota yang tergabung dalam koperasi haruslah membuat aturan yang termuat dalam AD/ART secara pasti terkait permasalahan debitur meninggal dunia agar ketika terjadi hal yang dimaksud maka para anggota koperasi akan memiliki aturan-aturan yang sudah tidak dapat diganggu gugat. Sebagai contoh, ketika dalam muatan AD/ART berisikan aturan jika debitur koperasi dinyatakan meninggal dunia maka hutang tersebut akan diputihkan, jadi anggota-anggota yang tergabung di dalam koperasi tersebut tidak akan mempermasalahkan lagi sisa kredit dari anggota yang sudah meninggal dunia pada ahli waris melainkan angota-anggota itu sendiri yang melunasinya.

Daftar Pustaka

Aji Basuki Rohmat, 2015, Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012), Jurnal Pembaharuan Hukum, Pegawai Koperasi Simpan Pinjam Global Multiguna

Amanda Atika Yuliani Puteri, 2021, Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Debitur Yang Meninggal Dan Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

Andi Ibnu Hadi, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Pembiayaan Murabahah Dalam Hal Debitor Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Wanprestasi Di Koperasi Serba Usaha Syariah Sakina Kota Tasikmalaya, Tesis, Fakultas Pascasarjanas, Universitas Pasundan

Calvin Foturia Zebua dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar dan Yohanes Suhardin, 2024, Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Meninggal Dunia, Jurnal Profil Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas

Daniel Angkow, 2017, Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Journal Fakultas Hukum Unsrat

Deny Guntara, 2016, Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya, Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Dewi Evanti Andriani dan Hardian Iskandar, 2024, Penyelesaian Kredit dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa.

Djaja S. Meliala, Nuansa Aulia, 2018, Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata

Hepi Aprianto, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Jaminan Hak Tanggungan, Jurnal Hukum Indonesia, Universitas Esa Unggul, Jakarta

Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, Zaini Munawir, 2021, Tinjauan Hukum tentang Kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris

Nadia Maulisa dan Kurnia Togar P. Tanjung dan Gerardiene Fredriana, 2021, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperas Diajukan Oleh Anggotanya, Jurnal Legal Reasoning, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Naskur, 2016, Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Nita, 2022, Analisis Penyelesaian Pinjaman Terhadap Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pada Koperasi Unit Desa Minat Passabukarya Di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Skripsi, Fakultas Ekonomi

dan Hukum Islam, IAI Muhammadiyah Sinjai